



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.2/Kep.1063-Dishub/2013

TENTANG

PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA SECARA PELELANGAN UMUM
DALAM RANGKA INVESTASI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PUBLIK
BERBASIS REL KORIDOR 1 DAN TRANSPORTASI PUBLIK BERBASIS REL
KORIDOR 2 SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sistem transportasi di Kota Bandung, perlu dibangun transportasi publik berbasis rel koridor 1 dan transportasi publik berbasis rel koridor 2 serta fasilitas pendukungnya sebagai salah satu bentuk angkutan massal perkotaan yang aman, nyaman, dan handal yang pembangunannya akan dilakukan melalui metode kerjasama dengan badan usaha;
- b. bahwa untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, kerjasama penyediaan infrastruktur ditetapkan melalui pelelangan umum dan salah satu tahapannya adalah pembentukan Panitia Pengadaan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Investasi Pembangunan Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 1 dan Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 2 serta Fasilitas Pendukungnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Investasi Pembangunan Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 1 dan Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 2 serta Fasilitas Pendukungnya.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha setelah menyelesaikan Dokumen Prastudi Kelayakan, mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi pengadaan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama;
 - b. menyampaikan ...

b. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Panitia dapat dibantu oleh Konsultan Independen.
- KELIMA : Menginstruksikan Panitia Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum Dalam Rangka Investasi Pembangunan Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 1 dan Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 2 serta Fasilitas Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA untuk melaksanakan tugas dan tahapan-tahapannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 November 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551.2/Kep.1063-Dishub/2013
TANGGAL : 14 November 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA
SECARA PELELANGAN UMUM DALAM RANGKA INVESTASI PEMBANGUNAN
TRANSPORTASI PUBLIK BERBASIS REL KORIDOR 1 DAN TRANSPORTASI
PUBLIK BERBASIS REL KORIDOR 2 SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

- Ketua : Sri Dhiandini, SST., MT. (Kepala UPT LPSE Kota Bandung).
- Sekretaris : Drs. H. Denny Herdimansyah, M.Si. (Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).
- Anggota : 1. Rusyana, ST. (Kepala Seksi Pemanfaatan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
2. Bariati Ratna Aju, SE., SH. (Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Apip Syukur Apipi, S.Sos., M.Si. (Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung);
4. Rubi Rahadian, SE. (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
5. Mulyana, SE. (Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001